



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PONDOK KELAPA

IZIN PENDIRIAN SEMENTARA SEKOLAH DASAR

NOMOR 1/A.2/31.75.07.1004.03.013.R.5/4/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Pemohonan Nomor 0/04/UMUM/IX/2019 tanggal 2 September 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pondok Kelapa memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD. PUTRA I  
Alamat : Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang No.98 Curug RT.004 RW.008  
Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota  
Administrasi Jakarta Timur  
Pimpinan Sekolah : Ari Gunarto, S.Pd  
Pimpinan Yayasan : Ir. Mohamad Soeyoethi

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2019  
Berlaku sampai dengan 2 Desember 2020

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Pondok Kelapa,  
  
DIAN NOVITA  
NIP. 197611142000032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

\* Pelayanan Non Perizinan ini Tidak Di Kenakan Biaya (GRATIS)

